



P E N E T A P A N

No mor 0577/ Pdt. G 2017/ PA Sub

B I S M I L L A H I R R A H M A N I R R A H I M

DEM KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumba Besar yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai
berikut atas perkara cerai gugat antara : -----

Dan Ferayanti binti M Yakub, umur 29 tahun, agama Islam pendidkan SLTA,
pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT 02, RW 14, di Dusun
Unter Milang, Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumba, sebagai "Penggugat"; -----

Melawan

Iwansyah bin Kanu, umur 34 tahun, agama Islam pendidkan terakhir SLTP,
pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Unter Miland RT 02,
RW 14, Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumba, sebagai "Tergugat"; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 - 08 - 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumba Besar dalam register dengan Nomor 0577/Pdt.G/2017/PA Sub. tanggal 14 Agustus 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lape, Kabupaten Sumba;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 04 tahun, dan telah bergaul sebagai mana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak;-----
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2013 dan puncaknya tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi disebabkan antara lain Tergugat telah tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal ekonomi dan juga Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan melakukan kekerasan kepada Penggugat;-----
4. Bahwa akibat kejadian tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 09 tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin;-----
5. Bahwa dengan kejadian tersebut, kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibangun dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 09 tahun 1975 apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumba Besar menngiri msalinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape, Kabupaten Sumba untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;-----

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ; ---
Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumba Besar Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, meneriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut :-----

PRI MER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan Thalakat satu Bai'in Sughra Tergugat atas Penggugat ; -----
3. Biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSI DER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Bahwa pada hari-hari perkara ini disidangkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, kecuali Tergugat tidak datang menghadap pada tanggal 03 dan tanggal 10 Oktober 2017 pada saat di bacakan putusan;-----

Bahwa kemudian majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai, namun tidak berhasil;-----

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haki m pada tanggal 05 Sept nber 2017 telah menetapkan, ne nerint ahkan
Penggugat dan tergugat melaksanakan mediasi dengan menunjuk H Akhmad Junaedi, SH
Sebagai mediator dalam perkara tersebut;-----

Bah wa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh H Akhmad Junaedi ,SH pada
tanggal 05 Sept ember 2017 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil karena penggugat
tidak mau rukun dan menghendaki bercerai dengan Tergugat;-----

Bah wa Majelis haki m telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat,
namun tidak berhasil, disebabkan penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya, sehingga
persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap
di pertahankan oleh penggugat;-----

Bah wa di persidangan atas gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat mengajukan
jawaban, dan atas jawaban Tergugat, maka Penggugat mengajukan Replik, dan atas Replik
Penggugat, maka Tergugat mengajukan Duplik, maka selengkapny berdasarkan berita
acara persidangan yang bersangkutan;-----

Bah wa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan
bukti-bukti surat di depan sidang berupa :-----

1. Bahwa Penggugat Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang
di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Sunbawa, yang telah bermeterai cukup, telah di nazegeben dan telah dilegalisirserta telah
di cocokkan sesuai dengan aslinya, di beri tandai dengan (P.1) ;-----
2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape
Kabupaten Sunbawa, yang telah ber meterai cukup, telah di nazegeben dan telah
dilegalisir serta telah di cocokkan sesuai dengan aslinya, di beri tandai dengan (P.2) ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama Andi Pranata bin Ubaka dan Ryan Hdayat bin Yacub, selengkapnyaberdasarkan Berita Acara Persidangan yang bersangkutan: -----

Bahwa pada persidangan tanggal 10 September 2017, Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar mengurung niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan ternyata menurut keterangan Penggugat di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berdamai guna kembali menibunah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, oleh karena itu maka Penggugat mencabut gugatannya dan tidak lagi meneruskan persidangan;-----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ikhwal yang ter muat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap ter muat dalam penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana telah di uraikan di atas; -----

Menimbang bahwa pada hari-hari perkara ini disidangkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, kecuali Tergugat tidak datang menghadap pada tanggal 03 dan tanggal 10 Oktober 2017 pada saat di bacakan putusan, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan contradict or;-----

Bahwa kemudian Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai, namun tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh H Akhmad Junaedi, SH pada tanggal 05 September 2017 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil karena penggugat tidak mau rukun dan menghendaki bercerai dengan Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan atas gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat mengajukan jawaban, dan atas jawaban Tergugat, maka Penggugat mengajukan Replik, dan atas Replik Penggugat, maka Tergugat mengajukan Duplik, maka selengkapanya berdasarkan berita acara persidangan yang bersangkutan; -----

Menimbang bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sunbawa Besar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah nyata bahwa perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sunbawa Besar; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 pernikahan antara penggugat dan tergugat telah dilaksanakan menurut Syari'at Islam dan telah dicatat oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka berdasarkan Pasal 2 ayat ((1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 haruslah dinyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah, dengan demikian maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagai mana yang telah diatur dalam Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal I angka 37 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006; -----

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 10 September 2017, Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar mengurung niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, ternyata menurut keterangan Penggugat di persidangan bahwa Penggugat dan Tegugat telah sepakat untuk berdamai guna kembali menbina lagi rumah tangga yang sakinah, ma waddah, warahmah, oleh karena itu maka Penggugat mencabut gugatannya dan tidak lagi meneruskan persidangan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah dapat di kabul kan; - - - - -

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;- - - - -

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0577/Pdt. G 2017/PA Sub. dari Penggugat ; - - - - -
2. Men instructkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;-----
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 M, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1439 H, oleh kami Majelis Hakim yang di tunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sumbawa besar, dengan susunan ABUBAKAR SH, sebagai Ketua Majelis, H M MAFTUH SH MEI, ., dan ARIZA SUAILI, S Ag MHI, masing- masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini di bacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan H AMRUDDI N
SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya
Ter gugat;-----

Ket ua Majelis,

ABUBAKAR SH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H M. MAFTUH SH MEI.

A RIZA SUAI DI, S. Ag. MHI.

Panitera Pengganti,

H AMRUDDI N SH

Ri ncian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp.** 351.000,-
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)



Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Sumba wa besar,

KARTI KA SRI ROHANA SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



De mi kian penetapan ini di jatuhkan oleh Ketua Majelis pada hari Kamis tanggal 27
Juli 2017 M, bertepatan dengan tanggal 03 Dzul qah 1438 H -----

Ket ua Majelis,

ttd

ABUBAKAR SH

Ri nci an Biaya Perkara:

6. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
7. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
8. Biaya Panggilan	: Rp.	260.000,-
9. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
10. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp.** 351.000,-
(ti ga rat us li na pul uh ri bu rupi ah)

Sali nan yang sesuai dengan asi nya

Panitera Pengadil an Aga ma Su nba wa Besar,

KARTI KA SRI ROHANA, S. H